

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Pengukuran Bidang Tanah untuk Keperluan Pengembalian Batas

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
5. Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372


kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Pada loket pelayanan, petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Di loket pembayaran, petugas menerima pembayaran biaya pengukuran
4. Kemudian di proses layanan, petugas melakukan pengukuran (pemohon harus hadir)
5. Petugas membuat peta bidang/surat keterangan/peta situasi
6. Petugas menyerahkan peta bidang/surat keterangan/peta situasi

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

12 Hari

Penjelasan :

1. 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha
2. 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pengukuran Bidang Tanah untuk Keperluan Pengembalian Batas

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas